



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20**

**INDONESIA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022.**

Pasal I . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
    - a. Presiden Republik Indonesia;
    - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
    - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
    - d. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Bidang *Sherpa Track*;

b. Bidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Bidang *Finance Track*; dan
  - c. Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
- (2) Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - Ketua II : Menteri Luar Negeri;
  - Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.
- (3) Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Ketua I : Menteri Keuangan;
  - Ketua II : Gubernur Bank Indonesia;
  - Wakil Ketua I : Wakil Menteri Keuangan;
  - Wakil Ketua II: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
- (4) Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Sherpa Track*, Bidang *Finance Track*, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track*; dan
- b. Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

(3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan  
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri;

Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;  
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan  
3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.

(4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Wakil . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan
7. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
3. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
6. Sekretaris Militer Presiden; dan
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
**Sylvanna Djaman**